



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : Yayasan CINTA MENTARI
Nomor Induk Berusaha : 0298010000816
Alamat Perusahaan : Tunas Peracak
Lokasi Usaha
a. Alamat : Jl. Lintas Muara Dua KM. 7,5
b. Desa/Kelurahan : Tunas Peracak
c. Kecamatan : Bunga Mayang
d. Kabupaten/Kota : Kab. Ogan Komering Ulu Timur
e. Provinsi : Sumatera Selatan

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 6 Oktober 2020

Oleh : Bupati Kab. Ogan Komering Ulu
Timur Provinsi Sumatera Selatan



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Adi Wiyata Simpang Lengot Kotabaru Selatan Kab. OKU Timur Prov. Sumatera Selatan
Telp. (0735) 3273032 Kode Pos. 32181
MARTAPURA

IZIN PENYELENGGARAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
NOMOR : 503/038/PNF.KB/DPMPTSP/OKUT/X/2020

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dari Bupati Ogan Komering Ulu Timur Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
4. Persetujuan Tim Teknis Sektor Pendidikan Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Nomor: 503/038/PNF.KB/DPMPTSP-OKUT/X/2020.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan ini menerbitkan Izin Komersial/Operasional :

Nama Perusahaan	: YAYASAN CINTA MENTARI
NIB	: 0298010000816
Alamat Perusahaan	: Ds. Tunas Peracak Kec. Bunga Mayang Kab. OKU Timur
NPWP	: 96.116.216.1-302.000
Email	: kbcintamentari@gmail.com

Penanggung Jawab
Pengurus/Pemilik

a. Nama	: INDRAYATI
b. Jabatan	: Ketua Yayasan
Nama Sarana Pendidikan	: KB CINTA MENTARI
Alamat Lokasi	: Ds. Tunas Peracak Kec. Bunga Mayang Kab. OKU Timur
Bidang Usaha/KBLI	: Pendidikan Kelompok Bermain/85133
Masa Berlaku	: Selama Pelaku Usaha Menjalankan Usaha dan/atau Kegiatannya

Izin Komersial/Operasional ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penerbitan dokumen ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di MARTAPURA
Pada tanggal 06 Oktober 2020
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur

Sonpiani, S.E., M.M.
Pembina TK.I/IV.b
NIP. 19650312 198803 1 004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. OKU Timur.



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Adi Wiyata Simpang Lengot Kotabaru Selatan Kab. OKU Timur Prov. Sumatera Selatan

Telp. (0735) 3273032 Kode Pos. 32181. Email : dpmptspokut@yahoo.com

MARTAPURA

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Nomor : 503/415/IMB/DPMPTSP/OKUT/IX/2020

Menimbang : Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06/PRT/M/2017 tentang perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
7. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
8. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Surat Izin Mendirikan Bangunan Kepada Sdr. INDRAYATI, bertindak dan atas nama KB CINTA MENTARI untuk bangunan Sekolah, dengan luas Bangunan: 90 M², diatas tanah seluas: 1.200 M², dengan lokasi bangunan : Jl. Lintas Muara Dua KM. 7,5 Desa Tunas Peracak, Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten OKU TIMUR.

KEDUA : Pemegang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini harus mentaati ketentuan dan kewajiban sebagaimana tersebut pada halaman 2 (dua) keputusan ini.

KETIGA : Bilamana Pemilik bangunan akan melakukan rehab total, merubah bentuk dan ukuran serta peruntukannya, maka harus mengajukan izin baru.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Martapura
Pada Tanggal : 28 September 2020



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

SONPIANI, S.E., M.M
NIP. 196503121988031004